



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Optikal

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai @ Rp.6000,- yang diajukan ke kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kota Tebing Tinggi.
2. Photo Copy Akhte perusahaan berbadan Hukum
3. Photo Copy KTP
4. Pasphoto warna ukuran 4x6 (dua) 2 lembar
5. Surat Izin tempat usaha
6. Surat pernyataan kesediaan RO untuk menjadi penanggung jawab
7. Surat pernyataan kerja sama dari Lab, Optik tempat pemrosesan lensa pemesanan bila Optikal tidak memiliki Lab sendiri
8. Daftar sarana dan peralatan dan digunakan
9. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya
10. Peta lokasi
11. Denah ruangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap kemudian diristrasi dan diteruskan kepada satuan teknis untuk diproses
3. Berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dinyatakan disetujui atau ditolak
4. Pembayaran retribusi diloket kas

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin non retribusi

Pengaduan Layanan